

PENETAPAN- PETA JABATAN PERDAGANGAN  
2019

PERMENDAG NOMOR 12 TAHUN 2019,23 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 72/M-  
DAG/PER/10/2016 TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyusunan formasi, pengangkatan, penempatan, dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menyesuaikan dan mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

\* Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, Perpres No. 7 Tahun 2015, Perpres No. 48 Tahun 2015, Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No.72/M-DAG/PER/10/2016.

\* Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :

Ketentuan dalam peraturan menteri perdagangan nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1612) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri perdagangan nomor 46 tahun 2018 tentang peraturan atas peraturan menteri perdagangan nomor Nomor 72/M-DAG/PER/10/2016 tentang Penetapan Peta Jabatan Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara tahun 2018 Nomor 444) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Perdagangan.

CATATAN : - Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184